

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Definisi Hubungan Internasional menurut Charles McClelland adalah studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara (Perwita & Yani, 2005:4). Seymond Brown mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai aksi dan reaksi dari negara-negara yang berdaulat dan diwakilkan oleh para pejabat yang berkuasa di negara-negara tersebut. Selanjutnya Hubungan Internasional juga diartikan sebagai *struggle for power among nations* (perjuangan untuk kekuasaan antara bangsa-bangsa) oleh Hans Morgenthau (Bakry, 2017:2).

Hubungan Internasional seringkali dianggap sebagai cabang dari ilmu politik, tetapi Hubungan Internasional juga membahas tentang sejarah (sejarah internasional, sejarah diplomatik), ekonomi (ekonomi internasional), studi legal (hukum internasional publik) dan filsafat (etika internasional) (Jackson & Sorensen, 2016:4). Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan utama dalam studi Hubungan Internasional yaitu mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor dalam hubungan internasional. Perilaku atau interaksi ini dapat berupa kerjasama

(*cooperation*), persaingan (*competition*), pertentangan (*conflict*), pembentukan aliansi hingga interaksi dalam sebuah organisasi internasional.

Dari sisi aktor, Hubungan Internasional pada awalnya memiliki focus terhadap isu-isu *high politic* atau membahas isu yang berkaitan dengan peperangan dan perdamaian, sehingga menitikberatkan pada “negara” (*state*) sebagai *unitary actor* dalam Hubungan Internasional. Negara adalah pemegang kekerasan yang dominan (*legitimate violence dominator*) yang dapat menggunakan kekerasan secara absah (*legitimate*). Negara juga merupakan “pemilik modal yang berdaulat” (*sovereign entrepreneur*) karena negara berdaulat atas wilayah tertentu termasuk berhak untuk mengelola segala macam aset kekayaan alam dan mineral yang ada di wilayahnya (Hermawan, 2007:2).

Dari sisi isu, jika pada awal kemunculannya pada akhir abad ke-19 Hubungan Internasional lebih memfokuskan pada isu keamanan tradisional yang terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan), maka pada perkembangan selanjutnya Hubungan Internasional mulai merambah ke permasalahan yang menyangkut kerjasama ekonomi antar negara, upaya memerangi kemiskinan global, upaya memahami dan memerangi kriminalitas antar negara (*transnational crime*) dan sebagainya (Perwita & Yani, 2005: 5).

Studi Hubungan Internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam Sistem Internasional itu sendiri. Dalam hal ini teori Hubungan Internasional menjelaskan bagaimana pasca Perang Dingin telah mengakhiri sistem internasional dari bipolar hingga berubah menjadi multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan

yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di negara-negara di dunia ini.

### **2.1.2 Hubungan Bilateral**

Hubungan Bilateral dapat diartikan sebagai hubungan yang dijalankan oleh dua negara yang berdaulat. Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy bahwa Hubungan Bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002: 127). Dalam Diplomasi Bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara (Rana, 2002:15-16).

Hubunga Bilateral atau Bilateralisme berkaitan dengan hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Hingga saat ini, kebanyakan diplomasi internasional dilakukan secara bilateral. Sesuai dengan perkembangan negara-negara di dunia serta munculnya negara-negara yang baru merdeka, maka perwakilan diplomatik yang permanen sangat diperlukan dan merupakan suatu hal yang biasa dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan representasi pemerintah suatu negara di luar negeri yang sudah menjalin hubungan diplomatik (Djelantik, 2008:85).

Bentuk-bentuk interaksi dapat di lihat berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan interaksi, intensitas interaksi serta pola interaksi yang terbentuk. Secara umum bentuk reaksi dari suatu negara terhadap negara lain dapat berupa mengabaikan (*ignore*), akomodasi (*accommodate*), menawar (*bargain*), berpura-

pura seolah-olah informasi/pesan dari negara lain belum diterima (*pretend*), mengulur-ngulur waktu (*procastinate*), dan menolak (*resist*) aksi dari negara lain (Perwita & Yani, 2005:42).

### **2.1.3 Politik Luar Negeri**

Politik Luar Negeri adalah keseluruhan perjalanan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur semua hubungan dengan negara lain. Politik Luar Negeri merupakan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara pada saat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungannya dengan negara lain (Suryokusumo, 2004: 7-8).

Politik Luar Negeri merupakan sebuah “*action theory*” yang dapat diartikan sebagai kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, Politik Luar Negeri dapat dilihat sebagai suatu perangkat formula yang memiliki nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mengamankan, mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam suatu arena internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu komitmen yang merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Perwita & Yani, 2005: 47).

Ada beberapa langkah dalam menentukan Politik Luar Negeri suatu negara menurut Perwita dan Yani dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, antara lain:

1. Menetapkan arah dan tujuan suatu negara dengan cara mengumpulkan data-data mengenai kemampuan negara tersebut, kondisi negara lain di sekitarnya;
2. Merumuskan Kebijakan Luar Negeri sesuai dengan kemampuan negara dan tujuan kepentingan nasionalnya;
3. Mengeluarkan Kebijakan yang nantinya akan diterapkan dimana dalam kebijakan terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan negara (Perwita & Yani, 2005: 60).

#### **2.1.4 Kepentingan Nasional**

Konsep Kepentingan Nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) (Perwita & Yani, 2005: 35).

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan dan memahami perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut T May Rudy, kepentingan nasional yaitu:

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam

merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu “*power*” yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

### **2.1.5 Hukum Internasional**

Menurut Grotius Hukum Internasional adalah hukum yang membahas kebiasaan-kebiasaan (*custom*) yang diikuti negara pada zamannya. (Starke, 2010: 11). Peraturan-peraturan Hukum Internasional tertentu diperluas kepada orang-perorangan dan satuan-satuan bukan negara sepanjang hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan masyarakat internasional dari negara-negara. Hukum Internasional antara lain menetapkan aturan-aturan tentang hak-hak wilayah dari negara yang berkaitan dengan darat, laut, dan ruang angkasa, Perlindungan Lingkungan Internasional, Perdagangan dan Hubungan Komersial Internasional, Penggunaan Kekerasan Oleh Negara, Hukum Hak Asasi Manusia serta Hukum Humaniter. Namun dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh kedua abad 20 dan pola Hubungan Internasional yang semakin

kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga Hukum Internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-pembebasan pembebasan nasional. Bahkan, dalam hal tertentu, hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara.

Menurut Undang-Undang pasal 38 (1) Mahkamah Internasional, Sumber-sumber Hukum Internasional adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian-perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional sebagai bukti dari pada sesuatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana paling terkemuka dari berbagai negara, sebagai sumber tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum.

Hukum Internasional merupakan suatu kumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang bertujuan untuk mengatur hubungan, persoalan dan interaksi antar negara yang melintasi batas-batas wilayah. Dari keempat sumber Hukum Internasional, perjanjian internasional menempati kedudukan penting dalam hukum internasional modern. Perjanjian Internasional dapat didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan oleh suatu subjek Hukum Internasional yang merupakan

bagian dari anggota masyarakat internasional dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu (Winarwati, 2016: 31).

#### **2.1.5.1 Hukum Laut Internasional**

Hukum Laut Internasional merupakan cabang dari Hukum Internasional. Hukum Laut dilatarbelakangi oleh persoalan mengenai kepemilikan laut. Persoalan kepemilikan terhadap laut ini terkait dengan potensi kekayaan laut seperti ikan, mineral, dan lainnya. juga terkait dengan aspek keamanan, yakni penguasaan wilayah sebagaimana juga daratan. Ada dua pendapat terkait kepemilikan laut yaitu *Res Communis* dan *Res Nullius*. Pandangan *Res Communis* melihat bahwa laut merupakan milik bersama atau dalam hal ini masyarakat dunia dan tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan pandangan *Res Nullius* melihat bahwa laut tidak ada yang memiliki, sehingga laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 114-115).

Hukum Laut Internasional merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarbangsa dimana tujuan dari dibuatnya hukum laut internasional ini adalah untuk mengatur kegunaan dari Laut yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan alam dan tenaga. Kapal merupakan kendaraan yang menjadi alat yang digunakan dalam memanfaatkan laut itu sendiri, maka dari itu perlunya ada Hukum Laut Internasional untuk mengatur dan menjamin status kapal-kapal yang melewati Laut tersebut baik Laut Lepas (*high seas*) maupun Laut Teritorial (*territorial sea*). Hukum Laut Internasional juga bertujuan untuk mengatur kompetisi antar negara-negara dalam

mencari dan menggunakan kekayaan yang dimiliki oleh laut serta menjaga keberlangsungan dari Laut itu sendiri (Mauna, 2005:307).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958.

Konvensi tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982) ini terdiri dari 320 artikel dan sembilan lampiran, yang mengatur semua aspek ruang laut, seperti penetapan batas, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, alih teknologi dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah lautan. Beberapa hal penting yang diatur oleh Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) terkait penelitian ini adalah mengenai hak dan kewajiban negara pantai, definisi negara kepulauan, batas laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen (Mulyana dalam Darmayadi, 2015:115).

#### **2.1.5.1.1 Landas Kontinen**

Pada awalnya Landas Kontinen hanya memiliki pengertian geologis dan geografis saja. Definisi Landas Kontinen ialah platform atau daerah dasar laut

yang terletak antara dasar air rendah dan titik dimana dasar laut menurun secara tajam dan dimana mulai daerah dasar laut baru yang kita sebut sebagai lereng kontinen. Lebar Landas Kontinen dapat berbeda-beda dari 1 sampai 1.300 km dari pantai. Kriteria yang dipakai untuk menentukan ujung/akhir dari Landas Kontinen adalah di saat dasar laut secara tajam menurun dan penurunan ini biasanya terjadi pada kedalaman laut 200 meter.

Landas Kontinen tidak hanya mengacu pada suatu fenomena geografis dan geologis tetapi juga mengacu pada fenomena ekonomis hal ini dikarenakan oleh kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber mineral dasar laut dapat di temukan dengan mudah (Mauna, 2005 : 340-341).

Berdasarkan Pasal 77 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 merumuskan bahwa negara pantai berhak melaksanakan hak berdaulat (*sovereign right*) pada landasan kontinennya untuk tujuan mengeksplorasinya serta mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Selanjutnya pada Pasal 77 ayat 2 merumuskan bahwa hak-hak seperti pada ayat 1 tersebut adalah bersifat eksklusif dalam pengertian bahwa jika negara pantai tidak mengeksplorasinya maupun mengeksploitasi sumberdaya alamnya, maka tidak ada seorang atau suatu negara pun dapat melakukan aktivitasnya itu atau melakukan klaim atas landasan kontinen tersebut tanpa persetujuan dari negara pantai. Berdasarkan Pasal tersebut negara pantai memiliki hak-hak antara lain: (UNCLOS 1982 Pasal 77)

- a. Hak eskplorasi dan eksploitasi

- b. Hak untuk memasang kabel dan pipa saluran
- c. Hak memberikan wewenang melakukan pengeboran pada Landas Kontinen
- d. Hak membangun dan mempergunakan pulau buatan, instalasi dan bangunan.

#### **2.1.5.1.2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan suatu area yang terletak di luar dan berdampingan dengan Laut Teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditentukan pada BAB V *United Nations Convention on the Law of the Sea* mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan (Winarwati, 2005: 90).

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang terletak di luar Laut Teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 *United Convention on the Law of the Sea*, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Negara Pantai harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 UNCLOS (Diantha, 2002:16).

Bila negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atas laut wilayahnya dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, terhadap ZEE, Pasal 56 Konvensi hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai

untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati dan nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Hak-hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk:

- a. Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
- b. Hak untuk melakukan eksploitasi, yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif.
- c. Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati Zona Ekonomi Eksklusif (Winarwati, 2016 : 90).

Pada pasal 62 ayat 4 Konvensi Hukum Laut telah ditetapkan bahwa warga negara negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi pemberian izin nelayan, penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, pengaturan musim dan daerah penangkapan hingga perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal.

Selanjutnya dalam Pasal 73 ayat 1 dapat selain dapat melaksanakan hak hak-hak berdaulatnya yaitu melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif, Negara pantai juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai (Mauna, 2005:363).

#### **2.1.6 Kejahatan Transnasional**

*Transnational Crime* atau Kejahatan Transnasional merupakan sebuah isu keamanan non-tradisional dalam Hubungan Internasional. Fenomena *transnational crime* dapat diartikan sebagai kejahatan yang terjadi secara lintas batas negara dan memberikan dampak kerugian bagi negara yang dilintasi. Fenomena *Transnational Crime* sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni: (Serrano, 2002 : 15-16)

1. Dilakukan di lebih dari satu negara.
2. Persiapan, Perencanaan, Pengarahan dan Pengawasan dilakukan di negara lain.
3. Melibatkan *Organized Criminal Group* di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara.
4. Berdampak serius pada negara lain.

James Laki, mendefinisikan *transnational crime* sebagai sebuah bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan nasional dalam satu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian masyarakat internasional. Di lain sisi, kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku baik secara individu atau kelompok, sindikat yang

menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Kejahatan transnasional dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat dan korban atau individu yang terlibat atau dilibatkan dalam kejahatan tersebut (Laki, 2006 : 1).

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* mengartikan *Transnational Crime* sebagai:

1. Kejahatan yang terjadi di lebih dari satu negara.
2. Kejahatan yang terjadi di satu negara namun sebagian hal penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan dari negara lain.
3. Kejahatan yang terjadi di suatu negara yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara lain.

Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi 18 jenis *transnational crime* yaitu pencucian uang, terorisme, *theft of art and cultural objects*, *theft of intellectual property*, *illicit arms trafficking*, pembajakan pesawat terbang, *sea piracy*, penipuan asuransi, *computer crime*, kejahatan lingkungan, penjualan manusia, penjualan organ tubuh manusia, perdagangan narkoba, *fraudulent bankruptcy*, *infiltration of legal business*, *corruption and bribery of public or party officials* (Enck, 2003 : 374-375). Pada tahun 2000-an masyarakat internasional mulai memberi perhatian kepada isu-isu baru yang muncul (*emergence of new issues*) dalam hubungan internasional, diantaranya adalah *illegal fishing* yang kemudian dikategorikan sebagai jenis *transnational crime* yang baru (Stolsvik, 2008 : 1-3).

### ***2.1.6.1 Illegal, Unreported and Unregulated Fishing***

Terminologi yang digunakan untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal adalah IUU *Fishing*. IUU *Fishing* yakni *illegal, unreported and unregulated*. Ketiga terminologi tersebut memiliki pengertiannya sendiri-sendiri dan biasa digunakan di kalangan pemerhati dan lembaga-lembaga internasional, seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*), yang memiliki perhatian terhadap keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* dalam [www.fao.org/3/a-i6069e.pdf](http://www.fao.org/3/a-i6069e.pdf) diakses pada 9 April 2019).

*Illegal Fishing* didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang: dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional; dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional.

*Unreported Fishing* didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang: tidak melapor atau melaporkan hasil tangkapan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang; dilakukan di area yang menjadi kompetensi *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs), namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan yang ditetapkan RFMOs tersebut.

Sementara *unregulated fishing* didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan: pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dan kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan (SDI) sesuai hukum internasional; pada area yang menjadi kewenangan RFMOs, yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan, atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota RFMOs, dengan cara yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan dari RFMOs tersebut (<http://www.fao.org/iuu-fishing/background/what-is-iuu-fishing/en/>, diakses 9 April 2019).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang membahas mengenai interaksi antar aktor dalam sebuah system internasional. Interaksi dapat berupa kerjasama ataupun konflik. Salah satu actor dominan dalam Hubungan internasional adalah Negara. Interaksi dan hubungan antar negara biasanya di latarbelakangi oleh kebutuhan suatu negara tersebut (Perwita & Yani, 2005: 3-4). Robert Jackson dan George Sorensen dalam buku *Introduction to International Relation*, melihat bahwa negara cenderung mengupayakan kepentingan nasional dalam memastikan keberlangsungan hidupnya (Jackson & Sorensen, 2013 : 81).

Kebutuhan sebuah negara diistilahkan sebagai Kepentingan Nasional. Jika suatu negara tidak dapat memenuhi kepentingan nasionalnya, maka negara

tersebut akan menjalin hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya, fenomena tersebut dapat didefinisikan sebagai Hubungan Bilateral. Politik Luar Negeri merupakan salah satu alat yang digunakan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingannya. Hubungan Internasional mempelajari bagaimana perilaku suatu actor negara dalam menjalankan politik luar negerinya yang memberikan dampak pada negara lain melalui Kebijakan Luar Negeri yang dibuat (Perwita & Yani, 2005: 5).

Sistem Internasional merupakan suatu sistem yang anarkis. Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas dalam suatu sistem internasional. Sistem Internasional adalah sistem yang anarkis, dimana tidak adanya supremasi yang berdaulat dalam pembuatan dan penegakan suatu hukum. Hukum Internasional juga mengatur hak-hak dan kewajiban negara. Karena sifat sistem internasional yang anarkis maka dari itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait Hukum Internasional.


Salah satu persoalan terkait Laut adalah masalah kepemilikan Laut tersebut. Ada dua pendapat terkait kepemilikan laut yaitu *Res Communis* dan *Res Nullius*. Pandangan *Res Communis* melihat bahwa laut merupakan milik bersama atau dalam hal ini masyarakat dunia dan tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Sedangkan pandangan *Res Nullius* melihat bahwa laut tidak ada yang memiliki, sehingga laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 114-115).

Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo Indonesia memiliki visi Poros Maritim Dunia. Salah satu masalah klasik terkait maritim adalah masalah

wilayah perairan suatu negara. Melalui Poros Maritim Dunia, Indonesia memiliki tujuan untuk memberantas *illegal fishing* yang merupakan hambatan dari visi Poros Maritim Dunia.

Hukum Laut Internasional merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan antarbangsa dimana tujuan dari dibuatnya hukum laut internasional ini adalah untuk mengatur kegunaan dari Laut yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan alam dan tenaga (Mauna, 2005: 307). Indonesia sebagai Negara pantai memiliki luas wilayah laut tambahan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PBB melalui Perjanjian Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 yaitu wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya laut di wilayah Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan hak istimewa bagi Negara Pantai. Sehingga Tindakan penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh Nelayan Tiongkok di Laut Natuna Utara termasuk pada kategori *Illegal Fishing* dan melanggar Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Hak-hak dan kewajiban Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai diatur dalam konvensi yang dibuat oleh PBB yaitu UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea*), khususnya pada BAB V tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan BAB VI tentang Landas Kontinen.



**Gambar 2.1**

**Gambar Kerangka Pemikiran**